

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN SUBROGASI TERHADAP
JAMINAN SURETY BOND PADA PT JASARAHARJA PUTERA
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Tomi Hariadi Ali
BP. 03940259

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg: 50/PK II/V/2009

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN SUBROGASI TEHADAP JAMINAN *SURETY BOND* PADA PT JASARAHARJA PUTERA CABANG PADANG

ABSTRAK

(Tomi Hariadi Ali, 03.940.259, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri
Universitas Andalas, Hukum Perdata Ekonomi, Tahun 2009, Hal 102)

Pada dewasa ini Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan fisik maupun non fisik. Schubungan pembangunan dibidang fisik kita tidak bisa menutup mata terhadap kesulitan – kesulitan yang dihadapi oleh para kontraktor yang berjuang meningkatkan mutunya. Jaminan dalam bentuk *surety bond* ini relatif meringankan bagi para kontraktor karena untuk memperolehnya tidak dipersyaratkan adanya setoran uang jaminan. Berdasarkan suatu perjanjian pemberian jaminan seseorang menjadi bertanggung jawab melindungi pihak ketiga untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kelalaian pihak kedua di dalam memenuhi perikatannya. Hak menuntut kembali tersebut adalah hak subrogasi perusahaan *surety* terhadap pihak *principal*. Disinilah pihak penjamin mempunyai hak subrogasi terhadap *principal* dan dalam prakteknya seringkali pihak *principal* wanprestasi untuk membayar kembali kepada perusahaan *surety*. Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: wanprestasi dalam pelaksanaan subrogasi oleh *principal* terhadap penjamin dengan jaminan *surety bond* pada PT Jasaraharja Putera cabang Padang dan penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi pelaksanaan dalam subrogasi oleh *principal* terhadap penjamin dengan jaminan *surety bond* pada PT Jasaraharja Putera cabang Padang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Cara pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan pihak PT Jasaraharja Putera cabang Padang dan *principal*. Pengolahan data dilakukan dengan *editing* dan *coding* karena tidak semua hasil wawancara dimasukkan tetapi mengambil data yang diperlukan penulis. Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan disimpulkan bahwa wanprestasi dalam pelaksanaan subrogasi oleh *principal* terhadap penjamin dengan jaminan *surety bond* pada PT Jasaraharja Putera cabang Padang pada umumnya banyak terjadi pada jaminan pelaksanaan (*performance bond*) hal ini disebabkan karena fluktuasi harga barang yang dipengaruhi oleh merosotnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dunia sehingga menyebabkan nilai proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak. Penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan subrogasi oleh *principal* terhadap penjamin dengan jaminan *surety bond* pada PT Jasaraharja Putera cabang Padang yakni melalui musyawarah dengan memberikan keringanan kepada *principal* untuk melunasi hutang – hutangnya dengan cara mencicil hutangnya dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dewasa ini Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sejalan dengan keinginan - keinginan yang telah dicapai permasalahan - permasalahan senantiasa muncul silih berganti sebagai tantangan yang harus dihadapi. Kelancaran proses pembangunan nampak banyak bergantung kepada berbagai faktor khususnya di dalam rangka pembangunan fisik dimana banyak melibatkan pihak kontraktor dan konsultan yang berperan sebagai pelaksana proyek - proyek pembangunan.

Sehubungan pembangunan dibidang fisik kita tidak bisa menutup mata terhadap kesulitan - kesulitan yang dihadapi oleh para kontraktor yang berjuang meningkatkan mutunya. Sebaliknya harus memikirkan anggaran atau modal yang terbatas disamping mengusahakan memperoleh keuntungan dengan modal yang relatif kecil, mereka harus diberi kesempatan berusaha dalam pembangunan ini dengan memperoleh keuntungan.

Di pihak lain pihak pemberi menurut suatu kepercayaan dari kontraktor bahwa proyek atau pekerjaan yang diserahkan selesai dalam waktu yang tepat dengan hasil seperti yang diinginkan. Pihak pemilik proyek sudah barang tentu menginginkan kesungguhan dalam segala pekerjaan dari pihak kontraktor sedangkan kesungguhan ini mungkin saja masih diragukan apakah

nanti pihak kontraktor akan menyelesaikan pekerjaannya seperti yang diperjanjikan atau menelantarkan atau tidak memenuhi kewajibannya. Untuk mengatasi hal tersebut, hukum menyediakan lembaga jaminan artinya bahwa pihak pemberi pekerjaan atau kreditur dapat mensyaratkan adanya orang lain yang dapat memberi jaminan bahwa kerugian kontraktor atau debitur itu akan dilaksanakan kalau debitur atau kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya itu untuk kepentingan kreditur. Dalam praktek dibidang pembangunan fisik salah satu sarana dalam bentuk jaminan untuk itu adalah dengan menggunakan *surety bond*.¹

Jaminan dalam bentuk *surety bond* ini relatif meringankan bagi para kontraktor karena untuk memperolehnya tidak dipersyaratkan adanya setoran uang jaminan. Sehingga modal kerja yang dimiliki kontraktor tidak akan terganggu dan sepenuhnya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan proyek.² *Surety bond* timbul dari kebutuhan manusia yang senantiasa meningkat dalam hubungan yang satu dengan yang lain yang menyangkut dunia bisnis. Sering orang bisnis merasa bahwa kepentingannya akan mendapat layanan yang lebih bilamana mereka memberikan kepercayaan yang tidak demikian terbatas terhadap pihak lawan di dalam hubungan bisnis.

Sebaliknya untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lawan dalam hubungan bisnis ini mereka membutuhkan perlindungan jika sekiranya pihak lain gagal dalam melaksanakan kewajibannya yang telah diperjanjikan. Suatu pihak di dalam suatu perjanjian selalu dianggap mempunyai kewajiban untuk

¹ Emmy Pangaribuan Sunanjuntak, *Bentuk jaminan surety bond, fidelity bond dan pertanggung jawaban kejahatan (crime insurance)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 6

² PT. JasaRaharja Putera, *Makalah tentang Surety Bond*, Jakarta, 2003, hlm. 7

melakukan suatu atau untuk tidak melakukan keinginan atau harapan. Supaya kewajiban sedemikian terjamin pemenuhannya. Itulah yang menimbulkan kebutuhan di dalam praktek untuk meminta adanya *surety bond*.

Berdasarkan suatu perjanjian pemberian jaminan seseorang menjadi bertanggung jawab melindungi pihak ketiga untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kelalaian pihak kedua di dalam memenuhi perikatannya. Pihak yang mengikatkan diri untuk perbuatan siapa *surety* bertanggung jawab disebut *principal* sedangkan orang yang dilindungi adalah yang disebut *obligee*. Jadi di dalam bentuk suatu perjanjian *surety bond* pihak *surety* mengikatkan dirinya bertanggung jawab terhadap *obligee* atau kerugian yang diderita oleh *obligee* karena perbuatan – perbuatan atau kegagalan melaksanakan pekerjaan dari pihak *principal*.¹

Di dalam pelaksanaannya si pemberong atau kontraktor dalam memenuhi prestasinya disertai tanggung jawabnya harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan pihak *obligee* atau pemilik proyek seperti dalam surat perjanjian pemberongan. Apabila di dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan dalam surat perjanjian pemberongan tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan dan si pemberong dapat dikatakan wanprestasi. Dalam keadaan demikian berlakulah ketentuan – ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian pengganti kerugian atau pemenuhan.

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 8.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wanprestasi dalam pelaksanaan subrogasi oleh *Principal* terhadap Penjamin dengan jaminan *surety bond* pada PT Jasaraharja Putera cabang Padang disebabkan karena fluktuasi harga barang dimana pada waktu kontrak dibuat oleh harga barang sudah dalam perkiraan *principal* namun pada pelaksanaannya harga barang naik yang dipengaruhi oleh merosotnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dunia sehingga menyebabkan nilai proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak. Pada umumnya wanprestasi pelaksanaan subrogasi banyak terjadi terhadap jaminan pelaksanaan (*performance bond*) yang mana dilakukan oleh perusahaan bukan badan hukum yakni CV sedangkan perusahaan yang berbadan hukum hanya sebagian kecil yang melakukan wanprestasi pelaksanaan subrogasi oleh *principal* terhadap penjamin dalam perjanjian dengan jaminan *surety bond* pada PT Jasaraharja Putera cabang Padang.
2. Penyelesaian Hukum yang ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan subrogasi oleh *principal* terhadap penjamin dengan jaminan *surety bond* pada PT Jasaraharja Putera cabang Padang yaitu melalui musyawarah dan melalui proses hukum di pengadilan. Penyelesaian hukum ini baru dilakukan oleh penjamin apabila *principal* benar – benar tidak dapat melunasi hutangnya. Penjamin pada umumnya menggunakan jalur musyawarah maksudnya penjamin memberikan keringanan kepada

penyelesaian musyawarah pihak penjamin dalam memberikan keringanan dalam pelunasan hutang – hutang *principal* tidak memberikan jangka waktu yang terlalu lama. Dengan demikian perusahaan surety tidak perlu menunggu lama untuk menjual *collateral* apabila *principal* tidak melunasi hutang – hutangnya kepada penjamin dalam hal ini PT Jasaraharja Putera cabang Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
hlm. 203
- Djumialdji, Fx. *Hukum Bangunan Dasar – Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Djumialdji, Fx. *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hadi Suprpto, Hartono, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Harahap, M. Yahya. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni Bandung, 1986.
- Kartono, *Hak – Hak Jaminan Kredit*, Prandya Paramita, Jakarta, 1977.
- Projodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan – Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1981.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchum. *Hukum Perutangan Bag B*, Liberty, Yogyakarta, 1975.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan. *Bentuk Jaminan Surety Bond, Fidelyti Bond dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soejoeti, Zachrowi dan Masyud Asyhari. *Hukum Jaminan*, Navila, Yogyakarta, 1993.
- Zulkifli, Yusuf. *Penerbitan Surety Bond Oleh Industri Asuransi antara Teori dan Praktek*, YPHB, Jakarta, 2003.